



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Para Pemohon

Umur : 17 tahun 9 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Dusun 1,

dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak kandung para Pemohon
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun II, Desa

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Oktober 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula calon suaminya berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Nomor 10/04/II/2001, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor atas Sri Andini Datuela yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 20 Oktober 2014, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7108040703081842, tanggal 20 Oktober 2014 atas nama Sutikno Datuela yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-88/KUA.23.08.06/PW.01/3/2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 9 Maret 2020, (P.4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Subhan Ilias bin Aspiran Ilias, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Saksi I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. Saksi II, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan Nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon, dalam persidangan, dan Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama, disebabkan Anak kandung Para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah melahirkan anak bernama Sri Andini Datuela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Anak kandung Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Mei 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Ingin menikahkannya anaknya yang bernama Anak kandung Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon karena keduanya sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah berbuat asusila dan melanggar adat;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama , namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkannya dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon sampai saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan prosesi lamaran kepada pihak Para Pemohon, dan Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami Para Pemohon tersebut dengan baik;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua Sri Andini Datuela di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan , karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat umur minimal laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan , maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

رَدُّ الْمَطْلُوبِ مُقَدِّمٌ عَلَى تَحْلِيلِ الْمَصْلُوحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)